

PROBLEMATIKA HUKUM UMRAH KREDIT DALAM PANDANGAN IMAM SYAFII

Ismail¹, Sri Sudiarti²

^{1,2}UIN Sumatera Utara

¹ismail08231994@gmail.com, ²srisudiarti@uinsu.ac.id

Abstract: One of the conditions for performing Umrah is being able. Able in the sense of being able to body and provision (cost). While credit is the same as debt. Imam Shafi'I in his book says no when doing worship to the Baitullah with debt. And some of these travel in Medan provide Umrah trips by way of credit or the so-called Umrah bailout in collaboration with the bank. This is where the problem arises in the opinion of Imam Shafi'i. First, what about the conditions for being able to perform Umrah and what is the reason for prohibiting Umrah by credit, so that you think so. Then how is the systematics in performing Umrah by way of credit. And finally, what are the opinions of people who have performed Umrah by credit regarding this matter. The method used is qualitative with a socio legal approach. Results of the author's findings are that many people perform Umrah with this credit method because of a lack of understanding of the meaning of *istithaah* from the conditions for Umrah even though the majority of Muslims in Medan follow Imam Syafi'i. Meanwhile, Imam Shafi'i forbade Umrah with debt. Because credit is like debt. And also the desire to perform worship to Umrah which is like a lifestyle trend today. Therefore, many people want to perform Umrah by credit. There are even those who use the guarantee of the house they live in as collateral to perform Umrah by means of this credit. It will be a big problem if there are problems in paying the installments every month.

Keywords: Problematic; Credit Umrah; Imam Syafii

Abstrak: Salah satu syarat melakukan ibadah umrah itu adalah mampu. Mampu dalam arti mampu badan maupun bekal (biaya). Sedangkan kredit itu sama dengan hutang. Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan tidak apabila melakukan ibadah ke Baitullah dengan berhutang. Dan beberapa travel di Medan ini menyediakan perjalanan umrah dengan cara kredit atau yang disebut dana talangan umrah bekerjasama dengan pihak bank. Disinilah timbul masalah menurut pendapat Imam Syafi'i. Pertama bagaimana dengan syarat mampu dalam melakukan ibadah umrah dan apa yang menjadi alasannya melarang umrah dengan cara kredit sehingga berpendapat demikian. Kemudian bagaimana pula sistematika dalam melakukan umrah dengan cara kredit. Dan terakhir apa pendapat masyarakat yang telah melakukan umrah dengan cara kredit mengenai hal ini. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan *sosio legal approach*. Hasil temuan penulis bahwa masyarakat banyak yang melakukan umrah dengan cara kredit ini karena kurangnya pengertian

mengenai makna *istiithaab* dari syarat umrah padahal mayoritas umat muslim di Medan ini mengikuti Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i melarang umrah dengan berhutang. Karena kredit layaknya hutang. Dan juga keinginan untuk melakukan ibadah ke umrah yang sudah seperti tren gaya hidup pada zaman sekarang. Maka dari itu banyak masyarakat yang mau melaksanakan ibadah umrah dengan cara kredit. Bahkan ada pula yang menggunakan jaminan rumah yang ditinggali sebagai jaminan untuk melakukan umrah dengan cara kredit ini. Akan menjadi masalah besar jika terjadi kendala dalam membayar cicilan setiap bulannya.

Kata kunci: Problematika; Umrah Kredit; Imam Syafii

Pendahuluan

Di Indonesia menunaikan Ibadah haji ataupun umrah merupakan sebuah fenomena yang sangat diimpikan bagi seluruh masyarakat muslim, ibadah haji ini di samping menjadi kewajiban bagi umat islam dalam melaksanakan rukun islam yang kelima juga menjadi faktor trend sosial.¹ Penelitian yang di lakukan Rizka dan Ilyas menunjukkan hasil pelaksanaan pembiayaan umrah dan haji dilakukan dengan memberikan ikatan jaminan lima belas gram emas dan dapat di angsur dalam jangka waktu lima tahun.²

Amsari mengatakan di dalam penelitiannya Bank BNI Syariah kantor cabang Medan memfasilitasi nasabah haji dan umrah untuk memberikan pembiayaan agar nasabah bisa mendapatkan antrean haji dan bisa melaksanakan ibadah dan mendapatkan kursi serta bagian dari antrean dengan melakukan pembiayaan.³

Dalam hal ini dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan di PT BTN Syariah Cabang Makassar yang menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki ketentuan agar nasabah mengembalikan dana dengan waktu yang telah disepakati dan sumber dana pembiayaan haji dan umrah diperoleh melalui dana pihak ketiga yang menabung.⁴

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah

¹ Dewi Rahayu and Ismail Marzuki, "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam," *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (June 2020): 1–20. 1.

² Rizka Saputri and Ilyas, "Pelaksanaan Pembiayaan Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 3 (2020): 528–536.

³ Syahrul Amsari, "Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 98–117. 3.

⁴ Syamsuddin Bidol and Andi Astuti, "Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Melalui Akad Qardh Pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makassar," *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal* 2, no. 1 (December 2019): 1–12. 2.

disepakati tanpa di ikuti atas kepemilikan barang itu sendiri. Sumber dana pinjaman Qardh yaitu untuk dana talangan diperoleh dari dana pihak ketiga yang berinvestasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana dan bank yang mengelola serta menentukan arah investasinya.⁵

Imam Syafii, menyatakan di dalam kitab *Al Umm*, Al-quran dan hadis telah menjelaskan dalil-dalil pokok yang secara terperinci mewajibkan haji dan umrah, hal ini telah disebutkan dalam firmanNya bukan hanya sekali dalam al-quran salah satunya “*dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya nanti mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh*” (Q.S. Al-Hajj : 27).⁶

Said Ibn Abdul Qadir Basyanfar dalam *Subulus-Salam* menyatakan haji dan umrah boleh dikerjakan kapan saja tidaklah harus seketika itu juga hal ini menurut pendapat Imam Syafii, Muhammad Ibnu Hasan dan At-Thuri. Kemudian Imam Mawardi, Hambali, Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwasanya haji dan umrah itu tidak boleh menunda-nundanya sampai mati, itulah makna seketika menurut para imam ahli.⁷

Rukun iman setelah syahadat, salat, ibadah puasa, menunaikan zakat dan yang kelima adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Menunaikan haji ini adalah kebiasaan yang di laksanakan umat muslim seluruh dunia yang menjadi ritual tahunan, kegiatan ini dilakukan oleh kaum muslim yang mampu dalam bentuk materi dan fisik dengan berziarah dan berkunjung ke Makkah pada Bulan Dzulhijjah. Tentunya ini sangat berbeda dengan umrah yang kapan saja waktunya bisa dilaksanakan oleh umat muslim di dalam Q.S Ali Imran Allah berfirman di ayat 96 : “*sesungguhnya tempat ibadah manusia yang pertama kali dibangun adalah Makkah yaitu Baitullah yang di berkahi dan menjadi petunjuk bagi sekalian umat manusia.*”

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Makkah atau Baitullah dibangun dengan landasan tauhid dan keikhlasan, haji dan umrah tak lain di kerjakan umat muslim hanya karena niat kepada Allah semata dan Baitullah adalah tempat untuk melaksanakan haji dan umrah.⁸

Adapun makna umrah berarti memiliki makna berziarah. Sedangkan menurut istilah syara' umrah ialah kegiatan menziarahi Baitullah Ka'bah,

⁵ Ahmad Arif Rahman Saidi, “Implementasi Fatwa-Fatwa DSN-MUI Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi Kasus Pada Pada KSPPS BTM Mulia Babat-Lamongan,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020). 4.

⁶ Imam As Syafii, *Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). 533.

⁷ Said Ibn Abdul Qadir Basyanfar, *Khazanah Ilmu Haji Dan Umrah: Sejarah, Teori, Praktik Komprehensif Lintas Mazhab* (Bandung: Media Cendekia, 2003). 8.

⁸ A. Solihin As Suhaili, *Kitab Super Lengkap Tuntunan Haji Dan Umrah* (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2015). 1.

melakukan tawaf di sekelilingnya, bersai dan mencukur atau menggunting rambut.⁹ Dalam Firman Allah yang artinya : “Maka sempurnakanlah ibadah Haji dan Umrah karena Allah Ta’ala” (QS. Al-Baqarah 196)

Dan yang sedang menjadi tren atau semacam gaya hidup yang dilakukan masyarakat sekarang adalah umrah. Dan bertambah banyak pula travel-travel yang menawarkan sejumlah fasilitas untuk dapat melaksanakan umrah. Baik yang dibayarkan secara kontan maupun cukup dengan uang muka terlebih dahulu. Ada pula yang melakukan ibadah umrah dengan cara *backpacker*.

Banyaknya masyarakat yang melakukan ibadah umrah dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu menimbulkan banyak pertanyaan. Firman Allah:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ ۖ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “terdapat tanda yang sangat nyata padanya, ialah makam Ibrahim, barang siapa yang memasuki rumah Allah maka amanlah dia, beribadah haji merupakan kewajiban manusia kepada Allah, itulah bagi orang-orang yang sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah”. (QS. Al-Imran:97).

Menjalankan ibadah haji ataupun umrah, ada permasalahan yang di hadapi oleh umat Islam khususnya yaitu biaya yang besar. Untuk membantu umat muslim agar bisa melaksanakan ibadah tersebut banyak travel yang memberikan kemudahan dengan cara melakukan pembayaran cukup dengan uang muka (DP) terlebih dahulu. Salah satunya travel Gelora Indah Lestari.

Cara pelaksanaan umrah di travel-travel ini dengan cara kredit. Kita mendaftar di travel tersebut kemudian mereka meminta kita untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang mereka ajukan. Setelah memenuhi semua persyaratan di situ kita akan membahas tentang pembiayaan.

Pembiayaan yang saya bahas ini dengan cara mencicil. Kita akan diarahkan dengan bank apa travel-travel tersebut bekerjasama. Setelah itu barulah mereka menyerahkan urusan dengan pihak bank. Dengan pihak bank kita akan diberikan pinjaman uang untuk berangkat umrah. Namun ada pula ditanya pekerjaan dan jaminan apa yang bisa kita berikan untuk menjamin uang yang akan dipinjamkan bank tersebut.

⁹ Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah, Dan Wisata Agama* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020). 24.

Biasanya jaminan berupa surat tanah, sertifikat rumah maupun surat kendaraan. Barang yang kita jaminkan harus lebih tinggi dari berapa banyak uang yang dipinjamkan pihak bank. Kemudian pencicilan ataupun pelunasan dilakukan sepulang dari umrah. Di sinilah ditanya tentang kata mampu kalau meminjam?

Sedangkan dari ayat di atas terdapat kata *isthathaa'h* yang artinya mampu. Mampu adalah salah satu syarat wajib haji. Tidak dibolehkan untuk menjual rumah untuk dipergunakan berhaji. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.¹⁰

Namun banyak pula para imam yang mengartikan tentang kemampuan dalam ayat tersebut. Salah satunya imam Syafi'i mengatakan mampu memiliki dua makna: yang pertama, mampu secara fisik dan materi, yang kedua, tidak mampu sendiri mungkin karena umurnya yang renta, sakit atau karena cacat tubuh sehingga tidak mampu untuk terus berada di atas kendaraan, namun ia mampu menyuruh orang lain untuk menghajikan dirinya.

Dikatakan mampu dengan harta ialah mampu dengan tidak berhutang. Namun bagaimana bila melaksanakannya dengan cara kredit seperti meninggalkan hutang?. Dalam kitab *Al-Umm* disebutkan:

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتَهُ عَنْ الرَّجُلِ لَمْ يَحِجَّ أَيَسْتَفْرِضُ لِلْحَجِّ قَالَ: لَا.

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Abi Aufah salah seorang sahabat Nabi SAW ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang seseorang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, lalu ia berhutang untuk pergi haji. Beliau menjawab, "tidak'." (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm*). Syeikh Albani (dalam *Silsilah Hadits Dhaifah*) memberi catatan atas hadis ini :yaitu pembayaran DP atau uang muka di awal kemudian setelah kembalinya dari ibadah barulah ia membayar sisa pembayaran dengan cara mencicil sesuai waktu yang telah disepakati.

Hadis di atas sanadnya tidak ada yang *marfu*; yaitu perawinya tidak bersambung kepada nabi Muhammad SAW.¹¹ Di dalam *Fikih Sunnah* Sayyid Sabiq telah menjelaskan hadis riwayat al-Baihaqi ini kemungkinan ada terputus

¹⁰ Muhammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, trans. Iwan Kurniawan and Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi Press, 2015). 162.

¹¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Silsilah al Ahadis Ad Dhaifah Wa al Maudhu'ah Wa Asaruhā as Sayyi' Fi al Ummah* (t.tp.: Maktabah al Maarif, 1995). No. 6142.

salah satu sanad perawinya atau yang di sebut *munqati'*, sehingga Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hadis ini bisa di kategorikan menjadi hadis dhaif atau lemah dan hadis yang lemah tidak dapat digunakan menjadi dalil atau *hujjah* untuk melarang pergi dalam berhaji.

Maka demikian ulama tetap saja memberi argumen bahwa haji dengan berhutang adalah hukumnya sah, sebab status tidak wajib haji karena belum memiliki kemampuan atau *istithaab*, bukan berarti tidak boleh melaksanakan haji kalau tidak mampu. Melainkan larangan Rasulullah saw. kepada umatnya untuk tidak berhaji atau umrah dengan cara kredit dikarenakan Rasul tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu untuk berangkat haji. Dari pendapat buku Imam Syafi'i dijelaskan bahwasanya bagi orang yang mau melakukan ibadah haji ataupun melakukan ibadah ke Baitullah namun dengan berhutang Rasulullah mengatakan tidak.

Jadi diibaratkan orang yang melakukan ibadah ke Baitullah salah satunya umrah dengan cara mengkredit sama dengan meninggalkan hutang. Orang yang melakukan haji membayar uang pendapat imam Syafi'i inilah juga banyaknya yang didapati di masyarakat melakukan ibadah umrah dengan cara mengkredit seperti halnya mengkreditkan kendaraan sehingga mulai banyak timbul pertanyaan.

Sempurnanya umrah niat ihram, thawaf, sa'i, dan bercukur (*taballul*).¹² Dari kalimat tersebut definisi dari umrah adalah melakukan niat ihram, thawaf, sa'i, dan bercukur. Adapun pengertian lain umrah berasal dari bahasa Arab *I'timar* yang berarti ziarah, yakni menziarahi Ka'bah dan berthawaf disekelilingnya, kemudian bersa'i antara Shafa dan Marwah, serta mencukur rambut (*taballul*) tanpa wukuf di Arafah.¹³

Mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan thawaf, sa'i dan *taballul* (bercukur) untuk menggapai ridha Allah Swt. merupakan pengertian dari umrah ini dijelaskan di dalam tuntunan praktis manasik haji, buku yang di terbitkan oleh Kementrian agama Republik Indonesia. Hukum umrah adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya sekali dalam seumur hidup, dilakukan dengan membaca niat lalu thawaf, sa'i dan memotong rambut dan dilaksanakan dengan berurutan secara tertib dan dapat dilaksanakan kapan pun. Ada beberapa waktu tertentu yang dimakruhkan dalam pelaksanaannya bagi jamaah yaitu tanggal 10 Dzul Hijjah pada saat jamaah haji wukuf di

¹² As Syafii, *Al Umm*. 149.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bairut: Dar al Fikr, 2008). 436.

Arafah dan pada hari-hari tasyrik.¹⁴ Berikut ini beberapa dalil tentang ibadah umrah :

عن عائشة أم المؤمنين قلت يا رسول الله هل على النساء جهادٌ قال جهادٌ لا قتال فيه :
الحج والعمرة. (رواه أحمد و ابن ماجه و خزيمه) (الحج و العمرة)

Dari Aisyah, ia bertanya kepada Rasulullah saw “wahai Rasulullah apakah kaum perempuan diwajibkan untuk berjihad?” beliau menjawab: “Ya mereka wajib berjihad, tetapi mereka tidak bunuh-membunuh, melainkan mengerjakan haji dan umrah” (HR Ahmad dan Ibnu Majah dan Khuzaimah) Dishahihkan oleh Al-Albani.¹⁵

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
“umrah merupakan penghapus dosa diantara waktu keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga (HR. Al-Bukhari).¹⁶

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan utang adalah penyediaan uang atau tagihan serupa, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk membayar kembali utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan dalam undang-undang disebutkan merupakan penyediaan kas atau tagihan, dalam hal suatu perjanjian atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak tersebut untuk membayar kembali uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan kompensasi atau pembagian keuntungan.

Dalam pengertian di atas, yang dimaksud dengan utang atau kredit dapat berupa uang tunai atau utang yang besarnya diukur dengan uang tunai, misalnya pinjaman bank dengan membeli rumah atau mobil. Kemudian ada kesepakatan antara bank dan nasabah penerima kreditur (debitur), bahwa mereka menyetujui kesepakatan yang telah dibuatnya. Perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk bunga yang ditentukan bersama Begitu pula dengan masalah sanksi hukuman jika debitur ingkar janji dalam perjanjian bersama.

Selain semakin panjangnya daftar tunggu haji, sekarang menjalankan umrah memang terasa lebih mudah. Apalagi pihak perbankan juga banyak yang mengembangkan tabungan khusus umrah. Bahkan, pembiayaan umrah dapat

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005). 89-90.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib* (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007). 365.

¹⁶ Abu Kayyisa Zaki Rakhmawan, *Panduan Manasik Haji Dan Umrah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah* (Bandung: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016). 6.

disiasati melalui jasa kartu kredit, tentu kartu kredit berbasis sistem Syariah. Seperti halnya bank Muamalat dan BNI Syariah. Bank Muamalat, misalnya. Fasilitas pembiayaan umrah ini bisa dimanfaatkan masyarakat yang ingin melaksanakan umrah dengan dana maksimal hingga Rp. 35.000.000 dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan. “Hari ini dana disetujui, dua atau tiga hari bisa langsung berangkat. Tergantung biro perjalanan umrahnya,” kata Area Manager Bank Muamalat Padang, Nelly Sumarni, di kantornya beberapa waktu lalu.

Di Indonesia, fasilitas pembiayaan umrah, menurut Nelly, baru ada di bank Muamalat. “Kita melihat dana talangan haji diminati. Kenapa tidak juga disediakan dana talangan umrah,” katanya. Tidak seperti pembiayaan talangan haji, nasabah baru berangkat beribadah empat atau lima tahun kemudian, setelah dana pinjaman lunas. “Kalau talangan umrah, nasabah bisa langsung berangkat dalam hitungan hari atau bulan, tak mesti menunggu dananya lunas,” jelasnya.

Persyaratan relatif mudah. Calon nasabah terlebih dulu membuka tabungan umrah dengan dana minimal Rp.200,000. Selanjutnya, bila ingin langsung melaksanakan ibadah umrah, bank Muamalat akan membiayai 70 persen dari biaya umrahnya. “Misal, biaya umrah sekarang Rp.15,000,000 per orang. Maka kami bisa menalangi Rp.10,500,000 jutanya. Sisanya dari dana pribadi nasabah,” katanya, seraya menambahkan dana talangan ini bisa dimanfaatkan untuk pemberangkatan lebih dari satu orang dalam satu kali pinjaman dana talangan umrah.¹⁷

Pimpinan Cabang BNI Syariah mengatakan bahwa lembaganya juga menyediakan pembiayaan untuk umrah. BNI Syariah memberikan kemudahan dengan BNI *Hasanah Card* masyarakat sudah bisa mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan umrah. BNI *Hasanah Card* ini adalah kartu pembiayaan seperti kartu kredit yang berbasis syariah. Menurut beliau kartu kredit ini hampir sama saja dengan kartu kredit konvensional kegunaannya akan tetapi akad yang membedakan dan BNI *Hasanah Card* ini bisa dicicil sampai 12 bulan.

Syamsul Bahri selaku ketua MUI Sumbar menyatakan bahwa kredit menuju umrah ini adalah tidak masalah namun ada yang harus digarisbawahi dan ada hal penting yang menjadi perhatian khusus pertama, jamaah tersebut mampu untuk membayar cicilan. Kedua, jangan sampai karena menginginkan yang sunnah (ibadah umrah) lantas meninggalkan yang wajib (ibadah haji).

¹⁷<http://www.bnisyariah.co.id/en/jalan-kredit-menuju-umrah> (diakses tanggal 4 November 2020)

Niatkan untuk yang wajib dulu dan tabung uang untuk melaksanakan ibadah haji.¹⁸

Umrah dengan cara pembiayaan kredit adalah dimana bank dan usaha menawarkan membiayai terlebih dahulu kemudian proses perlunasan umumnya berlangsung sampai jamaah haji tiba dari tanah suci, artinya haji atau umrah dilakukan dengan cara berhutang.

Pimpinan Travel Umrah dan Haji Plus Maktour Bapak Muhammad Rocky Mashyur mengatakan agar pemerintah harus memberikan perhatian kepada dana talangan haji. Karena kementerian agama lebih mempunyai wewenang tersebut dan lebih mengerti hal tersebut. "termasuk berhutang orang yang menggunakan talangan haji. Namun, kalau jamaah mampu untuk mencicil dan harus sangat diperhatikan bagaimana kesanggupannya untuk membayar" kata dia. Menurutnya, kalau produk tersebut dibolehkan apa bedanya dengan dana talangan tersebut. Inilah mengapa perlu ada informasi yang jelas dalam soal pembiayaan haji maupun umrah. Sedangkan haji atau umrah dengan biaya kredit ataupun seperti dana talangan sudah menjadi persoalan. Apalagi jika melakukan dengan bank konvensional yang jelas mengandung unsur riba.

Metode Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio legal approach*: karena pendekatan ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini adalah travel-travel di Kota Medan. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pendapat Imam Syafi'i mengenai umrah kredit.¹⁹

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil penelitian dan temuan harus menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian bagian pendahuluan. Subjudul pada pembahasan ditulis tanpa menggunakan nomor.

¹⁸<http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/umrah/16/03/03/o3gmxy313-pemerintah-harus-pertegas-aturan-main-pembiayaan-haji-dan-umrah> (diakses tanggal 25 Oktober 2020)

¹⁹ Ananda Arfa Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010). 204.

Ketentuan Sistematika Pelaksanaan Umrah Kredit (Dana Talangan Umrah)

Travel-travel yang menyediakan pelayanan haji dan umrah biasanya juga bekerjasama dengan pihak bank untuk menyediakan pelayanan dana talangan baik dana talangan haji maupun umrah. Namun dana talangan yang masih ada hanya dana talangan umrah. Dan salah satu bank yang bekerjasama dengan travel-travel tersebut adalah bank BRI Syariah.

Semakin berkembangnya bank syariah atau lembaga keuangan syariah di Indonesia maka di butuhkan sebuah lembaga yang bisa mengatur ataupun berperan dalam menjamin dan mengarahkan transaksi transaksi di lembaga keuangan syariah agar transaksi tersebut tidak melenceng dari kaidah-kaidah fikih yang ada.

Bank BRI Syariah telah merilis produk pembiayaan umrah, produk yang didanai yang akan membantu untuk melakukan umrah tepat waktu bagi pelamar yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Dalam hal ini, bank BRI Syariah bekerja sama dengan beberapa layanan atau kantor perjalanan travel haji dan umrah. Pembiayaan umrah adalah lembaga keuangan yang berdasarkan akad *ijarah* (sewa jasa), karena *ijarah* itu sendiri bisa untuk sewa harta atau sewa jasa.

Ijarah adalah akad bank (*mu'ajjir*) untuk menyewakan suatu benda/barang dan bank menerima harta sewa tersebut, dan diakhiri dengan pembelian barang yang disewa oleh nasabah.²⁰

Berikut adalah tabel perhitungan pembiayaan umrah yang penulis dapatkan dari salah satu travel yang ada di medan :

PEMBIAYAAN	ANGSURAN		
	12 X	24X	36 X
15,000,000	1,362,500	743,750	541,667
17,000,000	1,544,167	842,917	613,889
20,000,000	1,816,667	991,667	722,222
22,000,000	1,998,333	1,090,833	794,444
25,000,000	2,270,833	1,239,583	902,778
30,000,000	2,725,000	1,487,500	1,083,333
35,000,000	3,179,167	1,735,417	1,263,889
40,000,000	3,633,333	1,983,333	1,444,444
45,000,000	4,087,500	2,231,250	1,625,000
50,000,000	4,541,667	2,479,167	1,805,556

²⁰ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009). 350.

55,000,000	4,995,833	2,727,083	1,986,111
------------	-----------	-----------	-----------

Tabel 1. Data angsuran Gelora Indah Lestari

Sumber : PT. Glora Indah Lestari, 2020

Data di atas merupakan data angsuran BRI Syariah dimulai dari Rp.15,000,000 sampai dengan Rp.55,000,000 dengan jangka waktu angsuran selama 1 tahun sampai 3 tahun angsuran, nasabah wajib membayar setiap bulannya dengan ketentuan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah dengan akad yang telah di tentukan juga. Pelunasan dari dana di atas dilakukan setelah sepulang nasabah dari Baitullah, adapun sanksi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah apabila tidak dapat melunasi angsuran tersebut barang yang dijadikan jaminan akan di lelang oleh pihak bank sebagai ganti dari dana yang telah dipinjamkan oleh bank kepada nasabah.

Pendapat Imam Syafii mengenai Umrah Kredit (Dana Talangan Umrah)

Umrah adalah perjalanan spiritual menuju rahmat dan kasih sayang Allah Swt., salah satu dari lima rukun yang mendukung tegaknya Islam di dunia yang telah Allah swt tetapkan untuk hamba-hamba-Nya. Sebagai umat Islam kita harus menjaga agar perjalanan ini menjadi pilar yang memperkuat fondasi Islam, dan bukan sebaliknya. Yaitu amalan berpegang teguh pada rukun, prinsip dan ketentuan yang ada. Haji juga merupakan pelengkap rukun Islam.

Allah Swt. berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 196:

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصْيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وَحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya :. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada

di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.²¹

Karena alasan inilah umat Islam berusaha untuk menunaikan ibadah haji atau umrah untuk melengkapi rukun Islam yang kelima. Ibadah haji atau umrah merupakan salah satu bentuk ibadah yang membutuhkan biaya tinggi, setidaknya bagi umat Islam Indonesia. Kurang lebih saat ini, uang senilai tiga puluh juta harus disiapkan untuk membayar perjalanan atau umrah. Dana sebesar itu sebenarnya bukan uang yang sedikit, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya, hanya sebagian orang yang mengatakan mampu menjalankannya. Ironisnya, bagi sebagian masyarakat di Indonesia, masih ada anggapan bahwa haji akan mengangkat derajat dan status sosial seseorang. Inilah faktor yang mendorong keinginan masyarakat yang lebih tinggi untuk mencoba melakukan ziarah suci dalam keadaan dan kondisi apa pun tanpa melihat salah satu syarat wajib serta sahnya haji.

Berkaitan dengan hal tersebut, perkembangan kehidupan yang meluas di semua lapisan masyarakat, termasuk dunia perbankan syariah, telah membawa kemajuan yang signifikan. Hal itu, pada waktunya menuntut para ekonom Syariah untuk terus berpikir kreatif dan inovatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang lebih kompleks. Salah satu inovasi terbaru dalam dunia perbankan syariah adalah diluncurkannya produk-produk umrah yang bagi banyak orang merupakan perkembangan positif yang memberikan peluang untuk membantu masyarakat muslim mencapai tujuan mulianya dalam mendukung salah satu rukun Islam, yaitu ibadah umrah. Dalam perkembangannya, masyarakat antusias dengan kedatangan produk ini. Bahkan secara nasional, produk ini telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 31.

Umrah kredit sebagai hasil pemikiran modern dan perkembangan zaman haruslah kita kaji ulang dengan pemikiran imam syafii agar kiranya kita bisa menentukan kebijakan sikap dengan adanya dana umrah kredit ini.

Untuk dapat menyikapi dan menentukan pilihan mengenai permasalahan tersebut, penulis akan menganalisis secara singkat mengenai dana talangan umrah menurut Imam Syafi'i dalam hal ini banyak pandangan para ulama yang mengatakan bahwasanya dana talangan umrah memudahkan bagi para nasabah untuk menunaikan ibadahnya akan tetapi menurut Imam Syafi'i dana talangan umrah itu tidak diperbolehkan karena ini memberatkan bagi para pelaksana ibadah umrah.

Bagi peserta umrah dengan cara kredit sepulangnya dari ibadah masih mempunyai tanggung jawab harus melunasi cicilan pembayaran umrah hingga jangka waktu pertahun. Seharusnya peserta disibukkan dengan terus memperbaiki diri sepulangnya dari ibadah. Tapi karena masih memiliki tanggungan hutang harus menyelesaikannya. Bagaimana pula yang akhirnya tidak sanggup melunasinya, malah akan menjadi masalah.

Hutang untuk menunaikan haji atau umrah jika dilihat dari satu sisi seolah-olah menunjukkan kegagalan seseorang atau tidak memiliki kemampuan dan keuangan yang cukup untuk melakukan haji atau umrah. Di sisi lain, menunjukkan potensi, yaitu kemampuan yang membutuhkan waktu, sehingga dalam hal ini peminjam dilihat mampu berhaji di kalangan masyarakat meskipun dengan cara mengambil pinjaman di bank.

Hal ini menjadi dua faktor kemungkinan, apakah harus meminjam hanya untuk keperluan haji atau umrah? Bagaimana jika pinjaman itu dari bank dan lembaga keuangan, yang dapat menyebabkan tingkat bunga yang lebih tinggi dari pada biaya pengeluaran haji atau umrah yang sebenarnya?

Jawaban singkatnya tidak perlu dan bukan merupakan suatu prioritas. Hal tersebut sesuai dengan jawaban yang diberikan Nabi saw. ketika ditanya oleh seorang sahabatnya Abdullah bin Abi Aufa: "Aku bertanya kepada Nabi saw. berkenaan seorang lelaki yang belum menunaikan haji, apakah ia boleh meminjam uang untuk haji? Nabi saw. menjawab: "Tidak",²² Imam Syafi'i berkata setelah itu: "Barangsiapa yang tidak mendapatkan kemudahan dan kelebihan harta yang menjadikannya dapat menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, maka ketika itu dia dianggap tidak layak untuk pergi haji.

Agama islam tidak pernah memberatkan umatnya untuk harus bisa menunaikan ibadah ke tanah suci Makkah, kecuali seseorang dengan hati ikhlas

²² As Syafii, *Al Umm*. 563.

dan tulus benar-benar sanggup untuk melaksanakan ibadah tersebut atau bukan dalam keadaan paksaan. Imam Ibn Qudamah pernah berkata: “Dan (harta) harus lebih banyak daripada apa yang dia butuhkan untuk menafkahi keluarganya yang harus dia berikan selama perjalanannya sampai dia kembali. Selain itu, haruslah harta yang dibawanya ke tanah suci memiliki porsi yang berlebih agar bisa melunasi hutangnya.”²³

Pendapat Masyarakat yang Melaksanakan Umrah Dengan Cara Kredit

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Tengku Aswani selaku pemilik PT. Adliyah Amanah Utama mengatakan dari sekian banyak peserta yang telah berangkat umrah melalui travelnya dengan cara kredit sebagian besar menggunakan jaminan surat kendaraan roda empat. Namun ada juga yang menggunakan jaminan surat rumah yang menjadi tempat tinggalnya. Dikatakan orang yang menjadikan jaminan surat rumah hanya 1 rombongan pertahunnya.²⁴

Bapak Bambang Juliadi yang merupakan salah satu jamaah umrah di Adliyah Amanah Utama ia mengatakan bahwasanya program dana talangan umrah ini sangat membantunya dalam hal dana sekaligus tidak memberatkan karena dengan hanya memberikan jaminan serta memenuhi ketentuan sistematis yang telah ditetapkan atas perjanjian dengan bank beliau dapat melaksanakan ibadah umrah dan memenuhi kewajibannya ke Baitullah. Beliau merupakan seorang wiraswasta yang berkeinginan untuk melakukan ibadah ke Baitullah namun merasa sangat berat kalau harus mengeluarkan uang dengan jumlah besar sekaligus. Meskipun sepulang dari ibadah umrah dia harus melunasi sisa pembayaran yang di pinjam dari bank BRI Syariah dengan jangka waktu 2 tahun. Namun hasrat untuk mendatangi Baitullah telah terpenuhi.²⁵

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak Ade Dermawan yang merupakan Direktur PT. Arrahman Berkah Wisata juga mengatakan hal yang sama dengan PT. Adliyah Amanah Utama mengenai barang jaminan bagi yang melaksanakan umrah dengan cara kredit hampir sebagian besar menggunakan surat kendaraan roda empat. Bahkan untuk tahun ini belum ada yang melakukan umrah dengan cara kredit selain menggunakan jaminan surat kendaraan roda empat. Bapak Ade mengatakan “kami sebenarnya tidak

²³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, ed. M. Sulton Akbar, trans. Mamduh Trimidzi and Dudi Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). 317.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Tengku Aswani pemilik PT. Adliyah Amanah Utama, pada tanggal 1 2 November 2020

²⁵ Wawancara dengan bapak Bambang Juliadi salah satu peserta, pada tanggal 4 November 2020

menyarankan para jamaah untuk melakukan ibadah ke Mekkah dengan cara ini. Tapi jika mereka mau ya silahkan” katanya.²⁶

Hal yang sama juga diutarakan Reza selaku Marketing Gelora Indah Lestari *tours and Travel* bahwasanya peserta yang mengikuti umrah dengan cara kredit atau menggunakan dana talangan menggunakan jaminan surat kendaraan roda empat. Bahkan terakhir kali ada yang menggunakan jaminan surat rumah yang ditinggalinya pada tahun 2011 setelah itu hampir tidak ada lagi.²⁷

Bapak Darma Andriawan selaku jamaah travel Gelora Indah Lestari yang bekerja sebagai pegawai di salah satu bank telah melakukan umrah pada tahun 2015. Mengatakan bahwa sistem umrah dengan cara kredit ini sangat membantunya yang ingin segera melakukan ibadah ke Baitullah tanpa harus mengeluarkan uang dengan jumlah besar sekaligus. Bagaimanapun dirinya yang hanya pegawai harus membutuhkan waktu yang lama jika harus mengeluarkan uang dengan jumlah besar sekaligus. Namun berkat adanya sistem kredit ini, ia bisa segera melaksanakan umrah.²⁸

Zulham Harahap sebagai salah satu jamaah PT. Arrahman Berkah Wisata mengatakan tertarik dengan umrah cara kredit karena dorongan rasa ingin segera berangkat ke Baitullah. Dan memberikan cara pembayaran ringan dengan mencicil perbulannya. Bapak Zulfan yang bekerja sebagai pengusaha *Doorsmeer* akhirnya dapat berangkat umrah dengan cara mencicil ataupun dengan dana talangan umrah. Dia merasa dengan adanya cara pembayaran ini terbantu dapat melakukan ibadah umrah tanpa harus menunggu lama.²⁹

Dari hasil wawancara baik dengan pemilik maupun *marketing* ketiga travel-travel berikut dan beberapa peserta umrah kredit penulis menyimpulkan rata-rata yang ikut serta dalam umrah kredit ini adalah mampu namun merasa terlalu berat jikalau harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar sekaligus. Ditambah lagi mereka bisa dengan segera melaksanakan ibadah umrah dan sisa pembayaran bisa diakukan setibanya di tanah air. Walaupun ada dengan jumlah yang sedikit sampai harus menjadikan rumah yang ditinggalinya sebagai jaminan untuk melakukan umrah dengan cara kredit.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Ade Dermawan Direktur PT. Arrahman Berkah Wisata, pada tanggal 10 November 2020

²⁷ Wawancara dengan Reza *Marketing* Gelora Indah Lestari Tours and Travel, pada tanggal 3 November 2020

²⁸ Wawancara dengan Bapak Darma Andriawan salah satu jamaah Gelora Indah Lestari Tours and Travel, pada tanggal 10 November 2020

²⁹ Wawancara dengan Bapak Zulham Harahap salah satu jamaah PT. Arrahman Berkah Wisat, pada tanggal 15 November 2020

Dan dari para pihak travel mengatakan umrah kredit ini ada agar membantu jamaah yang mau melakukan ibadah umrah. Di samping keuntungan tetap merupakan alasan mereka. Karena dengan adanya sistem kredit seperti ini ataupun dana talangan umrah, mereka tetap tidak terkena risiko apabila ada jamaah yang sepulangnya dari umrah tidak melunasi cicilannya. Mereka hanya bekerjasama dengan pihak bank, dan pihak bank lah yang mengurus selanjutnya.

Memang tidak ada dalil yang mengatakan apabila melaksanakan haji dengan cara kredit atau seperti meninggalkan hutang itu tidak sah. Karena kemampuan (*istitha'ah*) adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Tidak ada dalil yang mengatakan apabila melaksanakan haji dengan cara kredit atau seperti meninggalkan hutang itu tidak sah. Syarat sah dalam pergi berhaji adalah mampu (*istitaba'ah*), bukanlah syarat sahnya ibadah haji atau umrah. Jika seluruh syarat dan rukunnya sudah disempurnakan maka ibadah haji seseorang dengan berhutang juga tetap dikatakan sah. Tetapi hukum bagi orang dalam melaksanakan haji ataupun umrah adalah kemampuan bagi yang tidak berkemampuan tidaklah wajib menjalankannya. Dalam hal ini juga di dalam al Quran tidak ada ayat yang melarang untuk mendapatkan harta atau kemampuan dalam berhaji baik dengan hutang ataupun cara lain yang halal.

Syeikh khalid ar-Rifai menyatakan : “Tidaklah diwajibkan baginya untuk berhutang guna pergi haji/umrah, melainkan yang lebih utama dia tidak berhutang. Tapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan hutang (dengan cara mencicil) maka tetap sah hajinya. Insha Allah.

Namun alangkah baiknya jika kita menjauhkan diri dari yang namanya hutang. Beribadah memang baik tapi jika sampai harus berhutang sekalipun tidak merasa sulit dan mampu untuk menyelesaikannya alangkah baiknya terlebih dahulu menabung untuk ibadah ke Baitullah dari pada harus meminjam ke lembaga keuangan seperti bank. Walaupun kita tidak tahu umur setiap orang, dan takut tidak sampainya jika harus menunggu lebih lama lagi. Maka dari mudalah kita membiasakan diri menyisihkan uang untuk ibadah kita ke depan. Allah maha mengetahui apa yang di usahakan dan diinginkan hambanya.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan umrah dengan cara kredit merupakan orang yang melakukan umrah dengan diberikan dana talangan umrah dari lembaga keuangan seperti bank. Cukup memberikan uang muka sebesar 10% kemudian biaya akan ditanggung oleh pihak bank yang membayarkan ke travel tempat mendaftarkan diri untuk umrah, kemudian sisa dari biaya umrah baru dilunasi dengan mencicil sepulangnya dari ibadah.

Umrah dengan cara kredit sama dengan umrah dengan cara meminjam ataupun berhutang. Dan menurut imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* melakukan ibadah haji dengan cara berhutang itu tidak boleh. Syarat untuk melakukan haji atau umrah adalah *isthatha'ah* atau mampu. Jadi mampu menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya menjelaskan selanjutnya tentang haji atau umrah dengan hutang "siapa yang tidak mempunyai materi yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji maka dia tidak boleh berhutang untuk membiayai perjalanannya selama haji maka orang ini tergolong yang tidak diwajibkan baginya menunaikan ibadah umrah. Tidak ada dalil yang mengatakan apabila melaksanakan haji dengan cara kredit atau seperti meninggalkan hutang itu tidak sah. Syarat sah dalam pergi berhaji adalah mampu (*isthatha'ah*), bukanlah syarat sahnya ibadah haji atau umrah. Jika seluruh syarat dan rukunnya sudah disempurnakan maka ibadah haji seseorang dengan berhutang juga tetap dikatakan sah. Tetapi hukum bagi orang dalam melaksanakan haji ataupun umrah adalah kemampuan bagi yang tidak berkemampuan tidaklah wajib menjalankannya. Dalam hal ini juga di dalam al Quran tidak ada ayat yang melarang untuk mendapatkan harta atau kemampuan dalam berhaji baik dengan hutang ataupun cara lain yang halal.

Dari penelitian di atas penulis memberikan saran kepada kita semua yang membaca artikel ini agar tidaklah memaksakan diri untuk menjalankan rukun islam yang kelima ini atau beribadah umrah dengan cara pembiayaan ataupun kredit di bank dengan menggadaikan atau memberikan jaminan jika tidak sanggup untuk membayarnya karena hakikatnya dalam beribadah yang paling utama adalah kesanggupan dalam melaksanakannya baik kemampuan dalam bentuk materi/keuangan ataupun dalam bentuk fisik atau kekuatan kita dalam melaksanakannya.

Daftar Pustaka

- Ad Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Translated by Iwan Kurniawan and Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi Press, 2015.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shabih At-Targhib Wa At-Tarhib*. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007.
- . *Silsilah al Abadis Ad DHaifah Wa al Maudhuah Wa Asaruba as Sayyi' Fi al Ummah*. t.tp.: Maktabah al Maarif, 1995.
- Amsari, Syahrul. “Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.” *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 98–117.
- As Suhaili, A. Solihin. *Kitab Super Lengkap Tuntunan Haji Dan Umroh*. Jakarta: Cahaya Ilmu, 2015.
- As Syafii, Imam. *Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Basyanfar, Said Ibn Abdul Qadir. *Kbaxanah Ilmu Haji Dan Umrah: Sejarah, Teori, Praktik Komprehensif Lintas Mazhab*. Bandung: Media Cendekia, 2003.
- Bidol, Syamsuddin, and Andi Astuti. “Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Melalui Akad Qardh Pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makassar.” *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal* 2, no. 1 (December 2019): 1–12.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Faisar, Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Edited by M. Sulton Akbar. Translated by Mamduh Trimidzi and Dudi Rosadi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rahayu, Dewi, and Ismail Marzuki. “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam.” *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*. 4, no. 1 (June 2020): 1–20.
- Rakhmawan, Abu Kayyisa Zaki. *Panduan Manasik Haji Dan Umrah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*. Bandung: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bairut: Dar al Fikr, 2008.
- Saidi, Ahmad Arif Rahman. “Implementasi Fatwa-Fatwa DSN-MUI Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi Kasus Pada Pada KSPPS BTM Mulia Babat–Lamongan.” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020).
- Saputri, Rizka, and Ilyas. “Pelaksanaan Pembiayaan Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 3 (2020): 528–536.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sukayat, Tata. *Manajemen Haji, Umroh, Dan Wisata Agama*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.